

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ARRIDHO

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Email : ridhobakrie@rocketmail.com

Abstract

The abuse and illicit trafficking of narcotics today is a big problem both nationally and internationally. Drug abuse and illicit trafficking have proven to have damaged the future of a nation in any country, damaged human character, damaged physical and public health, and in the long term had great potential to interfere with the competitiveness and progress of a nation. Due to the large impact of the damage, the illicit drug trafficking is classified as an extraordinary crime and a serious one. Moreover, illicit drug trafficking is transnational and organized so that it becomes a real threat that requires serious and urgent treatment. Based on this research, the results show that the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency has implemented its authority in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking (P4GN) in both the prevention and community empowerment section, the eradication section and the rehabilitation section, although it has not yet fully achieved the goal of reducing the number of abuses. narcotics in Kuantan Singingi Regency.

Keywords: implementation, authority, prevention and eradication, narcotics abuse and illicit trafficking

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkotika digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan serius (serious crime). Terlebih, peredaran gelap narkotika bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah mengimplementasikan kewenangannya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) baik itu dalam seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemberantasan maupun seksi rehabilitasi walaupun belum sepenuhnya mencapai tujuan yaitu penurunan jumlah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : implementasi, Kewenangan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

1. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹ hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)".² Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".³

Untuk mencapai cita-cita di atas diperlukan suasana yang aman, tenteram, tertib dan dinamis. Kondisi yang aman itu dapat dicapai dengan pengendalian terhadap hal-hal yang mengganggu kestabilan nasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju akan mampu

membawa bangsa untuk lebih maju. Oleh karena itu kualitas dari sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu di tingkatkan secara terus menerus yang termasuk juga derajat kesehatannya. Perwujudan dari peningkatan kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dalam peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum.⁴

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa – bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepatnya. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Terkait dengan ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ancaman ini sangat terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan aset penting masa depan bangsa, kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini membuat menyeruaknya peradaban kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban tersebut. Hal ini telah menjadi keprihatinan berbagai kalangan dan bangsa di muka bumi ini.⁵

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia : Bandung, 2011, h. 2

² *Ibid*

³ *Ibid* h. 4

⁴ Amir Hamzah, *Tujuan Indonesia sebagai Negara secara konstituonal*, PT. Gramedia ,Jakarta; 2007,h. 3

⁵ A. Kadarmanta. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, PT. Forum Media Utama, Jakarta;2002 hal. 3

karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.⁶

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang nya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.⁷

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah dalam keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam aspek empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu

pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu dijadikan ajang bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental si pemakai khususnya adalah generasi muda.⁸

Penyalahgunaan Narkotika atau peredaran narkotika ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah sampai di kota-kota kecil bahkan sampai daerah terpencil di wilayah Republik Indonesia, mulai dari kalangan sosial ekonomi bawah, sosial ekonomi menengah dan sampai sosial ekonomi atas.⁹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan :¹⁰

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ini telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba diharapkan mampu menjadi faktor penghambat terhadap merebaknya perdagangan gelap serta pengedaran narkoba. Namun pada kenyataannya juga justru semakin inisiatif

⁶ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 – 2019 di akses 10 Mei 2017 pukul 15.00 Wib

⁷ *Op Cit Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa* h. 1

⁸ *Ibid* h. 2

⁹ *Ibid* h. 3

¹⁰ *Undang-Undang Narkoba UU RI No. 35 Tahun 2009*. Sinar Grafika : Jakarta h. 5

dilakukan penegakkan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.¹¹

Data dari Satuan Narkotika Polres Kuantan Singingi dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

¹¹ *Op Cit Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa* h. 3

Tabel 1.1
Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba tahun 2013 – 2015
Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba
1.	2013	52 Kasus
2.	2014	60 Kasus
3.	2015	54 Kasus

Data. Satuan Res Narkoba Polres Kuantan Singingi¹²

¹² *Data Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi*, diambil pada 20 September 2016 pukul 15.30 wib

Tingkat penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Kuantan Singingi relatif stabil. Tahun 2013 ada 52 kasus penyalahgunaan narkoba dan semuanya sudah P21 ke Kejaksaan dan dihukum yang setimpal oleh pengadilan, tetapi ditahun 2014 naik menjadi 60 Kasus yang juga semuanya P21 dan dihukum setimpal oleh pengadilan, ditahun 2015 turun sedikit menjadi 54 kasus dan semuanya juga P21 dan dihukum setimpal oleh Pengadilan.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang ini telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang sangat canggih, aparat penegak hukum mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kewenangan Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Kuantan Singingi ?

¹³

http://atikadh20.blogspot.co.id/narkoba_sebagai_kejahatan_trans_nasional diakses pada hari senin 23 Mei 2017 pukul 15.40 wib

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Teori Kewenangan

a) Pengertian Kewenangan dan Kewenangan

Pengertian Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah:

- 1) hak dan kekuasaan untuk bertindak;
- 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; dan
- 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Sementara itu Kewenangan adalah :

- 1) hal berwenang;
- 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah :

- 1) Kekuasaan atau hak untuk bertindak;
- 2) Kekuasaan membuat keputusan;
- 3) Kekuasaan untuk memerintah atau melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain, dan secara lebih luas dapat diartikan sebagai;
- 4) Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.¹⁴

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁵

Selanjutnya Ateng Syafrudin berpendapat kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

b) Wewenang Badan Narkotika Nasional

Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁷

Selain dari itu Tugas Badan Narkotika Nasional yang disebutkan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai Tugas :¹⁸

- (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam

¹⁴ <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 11.00 wib

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses tanggal 18 Mei 2017 pukul 11.30 wib

¹⁷ Undang-Undang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009. Sinar Grafika : Jakarta h. 26

¹⁸ *Ibid* h. 25

- pengecegan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - (5) Memberdayakan masyarakat dalam pengecegan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pengecegan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pengecegan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional pada Pasal 3 disebutkan bahwa Fungsi BNN adalah :¹⁹

- (1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pengecegan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- (2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- (3) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- (4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengecegan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- (5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegegan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan,

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diakses 20 Mei 2017

- Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- (6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
 - (7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - (8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
 - (9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
 - (10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - (11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - (12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
 - (13) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - (14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 - (15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan Perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 - (16) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
 - (17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
 - (18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 - (19) Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai

BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

- (20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
 - (21) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - (22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - (23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- c) **Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

Dalam upaya pencegahan penyalagunaan Narkoba Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya BNN mempunyai perwakilan di tiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai instansi vertikal.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional Pasal 33 dan 36 disebutkan bahwa:²⁰

- (1) BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi (Pasal 33).
- (2) BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 36).

1.3.2 Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang luas yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²¹

Kebijakan Penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan *yudikatif / aplikatif* (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan

²⁰ *Ibid* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, 2010 : Jakarta, Kencana Prenada Media Group h. 77

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :²³

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no*

enforcement.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enfor*

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu :²⁴

1. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegakkan hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor budaya adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

²² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty h.32

²³ Ibid

²⁴ Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, Rajawali Pers. 2011. h..8

manusia di dalam pergaulan hidup.

1.4 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan metode sebagai berikut :

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dan wawancara (*interview*).²⁵

1.4.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian.

1.4.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Ka

2. Kepala Seksi di Badan Narkotika Nasional Kab

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, h. 10

Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100 %
2.	Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi	10 Orang	3 Orang	30 %
	Jumlah	11 Orang	4 Orang	

Sumber : *Data Penelitian 2016*

1.4.4 Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian.

2. Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Norma (Dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Perundang-undangan:
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2015/2019.
- Nota Kesepahaman BNN RI, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Departemen

Keuangan RI
Nomor 7 Tahun
2010 tentang
Kerjasama dan
Koordinasi
Penaggulangan
Tindak Pidana
Narkotika dan
Prekursor Narkotika.

instansi yang berhubungan
dengan penelitian

1.4.6 Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat untuk mendapat suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum..
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kasus hukum, dan sumber hukum internet.

1.4.5 Teknik Pengumpulan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari

2. Tinjauan Umum

2.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)

Pada tanggal 26 Agustus 2013, sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2225/M.PAN-RB/7/2013 tentang Pembentukan 25 (Duapuluh lima) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka terbentuklah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkotika di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah,

memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.²⁶

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2010-2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi sebagai berikut: “Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya”.²⁷

Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dirumuskan visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi sebagai berikut :

“Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional, berwawasan budaya, agama, dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Misi sebagai berikut :²⁸

"Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi dalam rangka mendukung misinya, menetapkan tujuan sebagai berikut :²⁹

1. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat Kuantan Singingi terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
2. Peningkatan peran serta masyarakat Kuantan Singingi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu:³⁰

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/risiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Meningkatkan peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing

²⁶ <http://kuansingkab.bnn.go.id/> diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 09.33 Wib

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat.
4. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pemberdayaan Alternatif/Pengembangan Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan.
5. Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
6. Meningkatnya pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
7. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
9. Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi 2014-2016, strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:³¹

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi, maka perlu disusun tugas dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi. Oleh karena itu, berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi

³¹ *Ibid*

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.⁴⁴ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni :³²

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.³³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah

orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemberantasan dan Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melalui Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah mengimplementasikan kewenangannya dengan baik dan telah sesuai dengan pasal 29 Peraturan Kepala Badan Narkotika nomor 3 tahun 2015.

Hasil yang dicapai dari setiap kegiatan dinilai cukup optimal. Penulis Berkesimpulan pelaksanaan dan hasil program yang dijalankan Klinik Pratama BNNK Kuantan Singingi melalui seksi rehabilitasi, membutuhkan dukungan dari instansi atau lembaga terkait untuk mendukung kekurangan infrastruktur dan ikut serta dalam program kerjasama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Implementasi kewenangan Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ini adalah untuk mengurangi permasalahan narkotika dengan cara memutus rantai jaringan narkotika yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya. Selanjutnya, yang menjadi sasaran dari kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta

³² *Op Cit Undang-Undang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009* h. 1

³³ M. Ridha Ma'roef.1986. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaya. H.9

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan kewenangannya dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ini cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan kewenangan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Hambatan-hambatan Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Kuantan Singingi

hambatan-hambatan tersebut ke dalam 3 (tiga) seksi yang ada di dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Wawancara penulis dengan Bapak Wim Jefrizal, SH, MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mengenai hambatan yang dirasakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat antara lain :

- a. Kelompok Masyarakat belum terlalu mengetahui apa yang menjadi fungsi dan tugas dari Badan Narkotika Nasional. Masyarakat masih belum memahami peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.
- b. Kesadaran masyarakat yang masih rendah
Masyarakat yang terkesan tidak peduli untuk berperan serta dalam penanggulangan narkoba serta adanya ketakutan, terutama

kepada keluarga si pecandu yang masih takut – takut untuk melaporkan anaknya yang terbukti sebagai pecandu.

- b. Terhadap lingkungan kerja
Misalnya dalam lingkungan kerja swasta seperti perusahaan, takut ketahuan kalau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut telah terbukti sebagai pecandu narkoba.
- c. Kader – kader anti narkoba
Kader –kader anti narkoba dibentuk dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi kader tersebut hanya sebagai formalitas saja, bersifat tertulis, tidak ditindaklanjuti dalam hal pembinaan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Sementara pembentukan kader tersebut seharusnya bisa berkelanjutan karena sangat membantu dalam penanggulangan pemberantasan narkoba.
- d. Anggaran yang belum memadai
Anggaran terhadap proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih tidak mencukupi. Anggaran tersebut lebih banyak di peruntukkan dalam biaya test urine, mengolah data, dan biaya untuk pengiriman residen ke panti rehabilitasi yang berada di bawah naungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Kurangnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan program diantaranya, jumlah orang untuk melakukan test urine,

jumlah orang yang direhabilitasi terhadap panti rehabilitasi yang berada dibawah naungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga berpengaruh juga dalam pembentukan kader sebagai perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional.

- e. Peran Serta Masyarakat
Masyarakat susah untuk diajak berkoordinasi untuk melaporkan apabila mengetahui telah terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika karena takut dijadikan saksi.
- f. Pemberian Informasi
Informasi yang dilaporkan kadangkala tidak benar atau tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan

1. Seksi Pemberantasan

Bapak Wim Jefrizal, SH, MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan dalam bidang pemberantasan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mengalami beberapa Kendala, diantaranya:³⁴

- a. Kurangnya informasi dari masyarakat mengenai aktifitas penyalahgunaan narkotika dilingkungannya masing-masing karena masyarakat takut dijadikan saksi.

- b. Masih kurangnya personil khususnya penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada bidang pemberantasan seperti tidak adanya ruang tahanan sendiri di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Seksi Rehabilitasi

Bapak Wim Jefrizal, SH, MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan dalam Melaksanakan Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mengalami beberapa Kendala, diantaranya:

- a. Orang yang bersangkutan (yang ingin di rehabilitasi) tidak mempunyai keinginan untuk di rehabilitasi.
- b. Sebagian besar yang ingin direhabilitasi bukanlah karena kesadaran sendiri tetapi karena kemauan dari orang tua, si pecandu masih merasa nikmat dengan dampak dari narkotika yang dikonsumsinya. Sehingga

³⁴ Hasil wawancara penulis bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 16 Mei 2017

hal ini menjadi kendala untuk menempatkan ke panti rehabilitasi, pecandu karena tidak ingin di rehabilitasi, dipulangkan ke orang tuanya dengan tetap dilakukan pembinaan agar mau direhabilitasi.

- c. Sebagian besar orang yang ingin direhabilitasi tidak ingin di rehabilitasi karena menganggap rehabilitasi sebagai penjara, sementara tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memperbaiki.
- d. Residen yang tidak dengan kesadaran sendiri ingin di rehabilitasi saat akan di bawa menuju panti rehabilitasi akan kabur.
- e. Anggaran yang masih kurang, selain anggaran terhadap residen, terkait dengan “penjemputan” residen yang memerlukan aparat, sementara BNN hanya memberikan anggaran terhadap petugas tersebut, terhadap aparat tidak adanya anggaran jadi biaya dibebankan kepada keluarga residen.

4.PENUTUP

4.1Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dalam penelitian skripsi ini,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kewenangan Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ini adalah untuk mengurangi permasalahan narkoba dengan cara memutus rantai jaringan narkoba yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya. Selanjutnya, yang menjadi sasaran dari kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan kewenangannya dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ini cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan kewenangan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi baik itu dalam seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemberantasan dan seksi rehabilitasi, penulis berkesimpulan bahwa hambatan-hambatan ini cukup mempengaruhi tujuan implementasi kewenangan Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yaitu mengurangi permasalahan narkoba karena dilihat dari hasilnya penyalahgunaan narkoba belum menunjukkan pengurangan secara signifikan.

4.2Saran

1. Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan narkoba kepada masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk meminimalisir bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta perlunya penambahan penyuluh-penyuluh lapangan dan kader-kader anti narkoba yang serius dan tangguh untuk memberikan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat tersosialisasi dengan baik.
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Harus mengusulkan penambahan personil atau pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan kinerja serta dapat mengimplementasikan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lebih baik.
3. Perlu diadakan penambahan sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pembuatan kantor tetap karena sekarang ini Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi hanya menyewa ruko yang penulis anggap belum layak untuk penunjang kinerja dan mengimplementasikan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. 2004 : Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Amir. Tujuan Indonesia sebagai Negara secara konstituonal, 2007 : Jakarta, PT. Gramedia.
- Arief , Barda Nawawi. Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, 2010 : Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. 1988 : Yogyakarta, Liberty
- Prakoso, Djoko. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. 1997 : Jakarta, Bina Aksara.
- Hari Sasangka. 2003. Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Kadarmanta, A, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, PT. Forum Media Utama, 2002 : Jakarta.
- Ma'roef, M. Ridha. Narkoba Masalah dan Bahayanya. 1986 : Jakarta: CV. Marga Djaya.
- Narkoba menurut pandangan agama, Pustaka Badan Narkotika Nasional
- O.C.Kaligis & Associates Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. 2002 : Bandung: Alumni.
- Badan Narkotika Nasional, Profil. 2010 : Jakarta, Pustaka Badan Narkotika Nasional.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Narkoba Indonesia. 1987, Penerbit Alumni. Bandung.
- _____, Pengantar Penelitian Hukum. 2002 : Jakarta, Press
- _____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, 2011 : Jakarta, Rajawali Pers
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia : Bandung, 2011

Undang-Undang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009. Sinar Grafika : Jakarta

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 – 2019

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

a) Internet

http://atikadh20.blogspot.co.id/narkoba_sebagai_kejahatan_trans_nasional

<http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn>

<http://kuansingkab.bnn.go.id/2015/03/sejarah-bnn-kabupaten-kuantan-singingi>

<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan>

<http://kbbi.kata.web.id/pencegahan/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>